

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan dana desa untuk kegiatan di luar pembangunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dana desa diperbolehkan jika masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.
2. Dana desa harus dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Implikasi jika pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan perundangan bagi desa itu sendiri adalah dapat menekan perkembangan desa tersebut dan perkembangan Negara Indonesia karena pembangunan disegala bidang akan dilakukan serentak oleh Pemerintah Indonesia. Jika terjadi penyelewengan maka pemerintah

B. Saran

Agar pemanfaatan desa tepat sasaran, pemerintah Desa Bandungrejo tidak boleh membuat *gap* antara perangkat desa dan masyarakat. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat desa dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan desa yang lebih maju. Masyarakat pedesaan Bandungrejo yang minim pendidikan politik ada baiknya untuk

diberikan penyuluhan agar sifat apatis warga dapat dimimalisir. Untuk menghindari kecurigaan antara warga dan perangkat desa sebaiknya dana desa digunakan secara benar dan pemajangan laporan APBDes ditempatkan pada beberapa lokasi strategis yang sering dibuat lalu lalang warga.

